

## ABSTRAK

**Arumsari, Arsias. 2013, "Instrumen kebijakan moneter M. Umer Chapra dan relevansinya dalam konteks Keindonesiaan".** Skripsi. Program Studi Mu'adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing I Ely Masykuroh, Pembimbing II Ika Susilowati.

**Kata kunci: M dan Mo, Saham publik, Cadangan wajib resmi, Pembatas kredit, Alokasi kredit, Himbauan moral**

Pandangan sebagian pakar ekonomi modern merupakan pandangan teori ekonomi modern yang sempit, tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain berbedadengan M. Umer Chapra yang menghadirkan pandangan secara keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya mengenai sistem moneter Islam sehingga penulis ingin mengetahui apakah pemikiran M. Umer Chapra ini relevan dalam praktiknya di Indonesia mengingat kebijakan moneter pasti memiliki instrument moneter dalam sistem moneternya.

Kajian penelitian ini terfokus pada Instrument kebijakan moneter diantaranya: 1) Target pertumbuhan M dan Mo, 2) Saham publik terhadap deposito unjuk, 3) Cadangan wajib resmi, 4) Pembatas kredit, 5) Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, dan 6) Himbauan moral yang direlevansikan pada konteksnya di Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) karena penulis meneliti pemikiran M. Umer Chapra dari buku-buku yang terkait. Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan analisis wacana. Analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyusun data-data tentang pemikiran M. Umer Chapra tentang kebijakan moneter dan berbagai permasalahan yang terkait, untuk kemudian menganalisisnya. Untuk kemudian dilakukan pemahaman kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain, yaitu dengan merelevansikan pemikiran tersebut dalam konteks keindonesiaan.

Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa: 1) Dalam hal target pertumbuhan M dan Mo menggunakan variable indikator jumlah uang beredar, sedangkan variable indikator yang diterapkan di Indonesia adalah tingkat bunga sehingga tidak relevan. 2) Dalam saham publik terhadap deposito unjuk diperuntukkan membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dimana prinsip bagi hasil tidak layak atau tidak diinginkan, sedangkan di Indonesia bank-bank umum dapat membeli SBI yang hasil penjualannya oleh bank sentral dijadikan valuta asing dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek mahal dalam bentuk kredit jangka panjang sehingga hal ini tidak relevan. 3) Berbedahnya dengan cadangan wajib, penulis melihat adanya relevansi antara cadangan wajib yang diutarakan dengan adanya GWM (Giro Wajib Minimum). 4) Pada pembatas kredit hal ini relevan yang ditunjukkan dengan adanya BPMK (Batas maksimum Pemberian Kredit). 5) Pada alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, adanya kredit investasi yang merupakan modal tetap untuk mendirikan proyek dan kredit eksploitasi adalah kredit modal kerja yang dipergunakan untuk menjalankan proyek, menunjukkan adanya relevansi antara keduanya. 6) Pada himbauan moral menyatakan bahwa Bank sentral melalui kontak personalnya, konsultasi, dan rapat-rapat dengan bank-bank komersial, dapat saling bahu-membahu dalam memecahkan persoalan

perbankan serta memberikan saran, hal ini relevan di Indonesia mengingat dalam setiap keputusan kebijakan moneternya dilakukan melalui rapat dewan gubernur/dewan moneter.

STAINPONOROGO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar, dalam analisis ekonomi makro, memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian, juga terhadap stabilitas harga-harga.<sup>1</sup>

Dalam konteks kebijakan moneter di Indonesia, implementasi kebijakan moneter mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis. Sebelum krisis 1997/1998, kebijakan moneter dituntut berperan ganda. Selain diarahkan untuk memelihara stabilitas moneter, kebijakan moneter dituntut juga untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan, yaitu pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.<sup>2</sup> Namun, setelah krisis 1997/1998, kebijakan moneter mengalami perubahan yang cukup mendasar sejalan dengan perubahan tatanan kelembagaan otoritas moneter. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia selaku otoritas moneter menjadi lembaga yang independent dan fungsinya terfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia tidak lagi dituntut berperan ganda sebagaimana diatur pada Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* ed.1 cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), 261

<sup>2</sup> Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia* artataRajaGrafindo Persada, 2008), 4. Lihat juga Undang-Undang No 13 Tahun 1968

No 13 Tahun 1968, tetapi mempunyai sasaran tunggal yaitu inflasi sebagai sasaran utamanya.<sup>3</sup>

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut Rahardja dan Manurung inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus.<sup>4</sup> Jadi inflasi adalah suatu kondisi dimana terjadi kenaikan harga. Sementara kondisi dimana terjadi penurunan harga dinamakan dengan deflasi.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.<sup>5</sup>

Menurut Pratama Rahardja dan Manurung Inflasi memiliki beberapa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat yaitu: menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, memperburuk distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi.<sup>6</sup> Selain dampak tersebut, dampak lainnya dirasakan pula oleh para penabung, oleh kreditur atau debitur dan oleh produsen. Dengan pengendalian laju inflasi, dampak buruk tersebut akan dapat dikurangi atau bahkan dihindari.

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Makroekonomi* (Jakarta: LPFE-UI, 2004), 155

<sup>5</sup> Lihat Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 7

<sup>6</sup> Ibid, 169

Sehingga untuk dapat menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah perlu menjalankan kebijakan menurunkan tingkat inflasi karena bagaimanapun pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam mengendalikan laju inflasi sebab terjadi atau tidaknya inflasi tergantung dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah inflasi yaitu kebijakan fiskal dan moneter.<sup>7</sup>

Mengingat laju inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan (*demand pull*) namun juga faktor penawaran (*cost push*), maka agar pencapaian sasaran inflasi dapat dilakukan dengan efektif, kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi sangatlah diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, di tingkat pengambil kebijakan, Bank Indonesia dan Pemerintah secara rutin menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas perkembangan ekonomi terkini. Di sisi lain, Bank Indonesia juga kerap diundang dalam Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden RI untuk memberikan pandangan terhadap perkembangan makroekonomi dan moneter terkait dengan pencapaian sasaran inflasi. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga dilakukan dalam penyusunan bersama Asumsi Makro di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibahas bersama di DPR. Selain itu, Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan Utang Negara.<sup>8</sup>

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara seperti: operasi pasar

---

<sup>7</sup> A. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010),

<sup>8</sup> [www.bi.og.ac.id/moneter/koordinasikebijakanmoneterdanfiskal.html](http://www.bi.og.ac.id/moneter/koordinasikebijakanmoneterdanfiskal.html) diakses pada 30 Mei 2013

terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; penetapan tingkat diskonto; penetapan cadangan wajib minimum; pengaturan kredit atau pembiayaan. Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. Pelaksanaan ketentuan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>9</sup> Sektor yang paling berperan dalam berlangsungnya kebijakan moneter adalah sektor perbankan. Melalui pengaturan sektor perbankan itulah, pemerintah mencoba menerapkan kebijakan-kebijakan moneternya.<sup>10</sup> Dalam hal ini, Bank Indonesia berkewajiban untuk mengatur operasi bank syariah dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah dan menciptakan instrument-instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah.<sup>11</sup>

M. Umer Chapra adalah seorang pakar ekonomi berkebangsaan Pakistan yang kemudian menetap di kebangsaan Saudi, lahir pada tanggal 1 Pebruari 1933 di anak benua India.<sup>12</sup> Dalam pemikiran M. Umer Chapra ini ada dua appendiks sebagai kontribusi yang sangat berharga yaitu *al-Qur'an*, *al-Sunnah* dan *fiqh*, sebagai suatu pernyataan yang seharusnya menyelesaikan kontroversi mengenai apa yang menyusun riba itu. Kemudian tentang *mudharabah*, *syirkah*, dan korporasi, sebagai landasan yang tidak ternilai bagi para ekonom yang tidak memiliki akses pada sumber.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 8

<sup>10</sup> Mustafa, *Pengenalan Eksklusif*, 261

<sup>11</sup> Rachmat, *Teori Moneter*, 205

<sup>12</sup> M. Umer Chapra, *Reformasi ekonomi sebuah solusi perspektif islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), ix

<sup>13</sup> M. Umer Chapra, *Toward A Just Moneter System*, terj. Ikhwan Abidin, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), xiii

M. Umer Chapra mengungkap tiga sasaran utama kebijakan moneter yang ada dalam sistem ekonomi Islam. 1) tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi, 2) sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, 3) stabilitas nilai uang.<sup>14</sup>

Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, dimana ini menjadi inti ekonomi Islam pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah. Dengan demikian dalam Islam, secara sederhana para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan atau produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat, atau ketentuan-ketentuan yang mendorong preferensi penggunaan potensi investasi pada usaha produktif terjadi.<sup>15</sup>

Larangan Islam mengenai bunga akan mengharuskan negara-negara muslim untuk mendorong dan memudahkan investasi modal asing. Tidak diragukan ini sangat perlu sebab modal investasi telah terbukti bermanfaat untuk negara-negara berkembang dan sebagaimana diharapkan dengan menciptakan suatu iklim yang mendukung untuk investasi.<sup>16</sup>

Sedangkan untuk menjamin bahwa pertumbuhan moneter “mencukupi” dan tidak “berlebihan”, menurut M. Umer Chapra perlu memonitor secara hati-hati tiga sumber utama ekspansi moneter. 1) membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. 2) ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. 3) bersifat eksternal, yaitu “menguangkan” surplus neraca pembayaran luar negeri.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* (T.tp: PARADIGMA & AGSHA Publishing, 2007), 264

<sup>15</sup> Ibid, 266

<sup>16</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 309

<sup>17</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter*, 137

Dalam hal ini, M. Umer Chapra juga mengajukan beberapa mekanisme kebijakan moneter yang tidak saja akan membantu mengatur penawaran uang seirama dengan permintaan riil terhadap uang, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar riil dan mencapai sasaran sosioekonomi masyarakat Islami lainnya.<sup>18</sup>

1. Target pertumbuhan dalam M dan Mo.<sup>19</sup>

Setiap tahun bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang yang diinginkan (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional, termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, tetapi yang berkesinambungan dengan stabilitas mata uang. Pertumbuhan pada (M) sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan pada (Mo) atau *high powered money*, bank sentral harus mengatur ketersediaan dan pertumbuhan (Mo) yang dialokasikan untuk pemerintah, bank komersial dan lembaga keuangan sesuai proporsi yang telah ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan sasaran dalam ekonomi Islam.

2. Saham public terhadap deposito unjuk /uang giral.<sup>20</sup>

Dalam jumlah tertentu deposito unjuk bank-bank komersial (maksimum 25%) harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara social dimana prinsip bagi hasil tidak layak atau tidak diinginkan.

3. Cadangan wajib resmi.<sup>21</sup>

Bank-bank komersial diharuskan untuk memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral sebagai cadangan wajib. Cadangan wajib resmi akan membantu menjamin

---

<sup>18</sup>Ibid, 141-147

<sup>19</sup> M adalah uang inti sedangkan Mo adalah uang dalam sirkulasi atau uang berdaya tinggi seperti cek, bilyet, giro

<sup>20</sup> Saham public adalah suatu bentuk investasi yang dilakukan bersifat public, sedangkan deposito unjuk merupakan simpanan masyarakat yang dapat digunakan untuk tujuan investasi

<sup>21</sup> Cadangan wajib resmi merupakan simpanan bank komersial pada bank sentral yang bersifat wajib



keamanan deposito dan membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi sistem perbankan. Sebaliknya bank sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan bank-bank komersial.

4. Pembatas kredit.

Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total konsisten dengan target-target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank-bank komersial.

5. Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai.

Realisasi kredit harus dialokasikan pada kemaslahatan social secara umum. Alokasi kredit mengarah pada optimalisasi produksi dan distribusi bagi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Sehingga manfaat kredit dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat.

6. Rayuan moral<sup>22</sup>

Rayuan moral (*moral suasion*) yang akan menempati kedudukan penting dalam perbankan sentral dalam islam. Bank sentral melalui kontak personalnya, konsultasi, dan rapat-rapat dengan bank-bank komersial, dapat saling bahu-membahu dalam memecahkan persoalan perbankan serta memberikan saran tentang tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Salah satu pangkal kegagalan yang dilakukan oleh sebagian pakar ekonomi modern adalah pandangan teori ekonomi yang sempit, tidak utuh dan terpisah-pisah dari aspek-aspek yang lain. Disinilah kita melihat Al-Maqrizi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Ad-Dimasqi

---

<sup>22</sup> Rayuan moral dapat disebut juga himbuan moral yang dilakukan kepada masyarakat maupun kepada suatu instansi melalui kontak personal nya, konsultasi dan rapat

yang sangat unik dalam melakukan pendekatan kepada fakta<sup>23</sup> berbeda dengan M. Umer Chapra. Pemikirannya unik dalam beberapa hal diantaranya kajian komprehensif dan integratif mengenai sistem moneter Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya, juga integrasinya teori dan praktek dan dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan. Pendekatan M. Umer Chapra tentang kebijakan moneter yang kritis dan integratif ini akan menuju kepada pengembangan suatu teori ilmu ekonomi moneter Islam yang komprehensif. Kesenjangan-kesenjangan dalam pengetahuan dan praktik harus diuji, sementara gagasan baru diuji, diperbaiki, dan disempurnakan.<sup>24</sup>

Di Indonesia instrument yang dipergunakan dalam kebijakan moneter diantaranya: operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit. Mengingat pemikiran M. Umer Chapra merupakan salah seorang pemikir Islam yang juga mengajukan beberapa instrument moneter diantaranya target pertumbuhan dalam M dan Mo, saham publik terhadap deposito unjuk/ uang giral, pembatas kredit, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, rayuan moral yang kemudian direlevansikan dalam prakteknya di Indonesia sehingga dapat diketahui apakah kebijakan Chapra ini relevan dalam prakteknya di Indonesia. Maka penulis merasa tertarik untuk menulis karya ilmiah berbentuk skripsidengan judul **“Telaah Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Kebijakan Moneter Dan Relevansinya Dalam Konteks Ke-Indonesiaan”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>23</sup> Mustafa, *Pengenalan Eksklusif*, 289

<sup>24</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter*, xii

Berangkat dari latar belakang di atas, maka kajian penelitian ini terfokus pada instrumen kebijakan moneter dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi pemikiran M. Umer Chapra tentang Target pertumbuhan dalam M dan Modalam konteks keindonesiaan ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran M. Umer Chapra tentang saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral)dalam konteks keindonesiaan?
3. Bagaimana relevansi pemikiran M. Umer Chapra tentang cadangan wajib resmidalam konteks keindonesiaan?
4. Bagaimana relevansi pemikiran M. Umer Chapra tentang pembatas kredit dalam konteks keindonesiaan?
5. Bagaimana relevansi pemikiran M. Umer Chapra tentang alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai dalam konteks keindonesiaan?
6. Bagaimana relevansi pemikiran M. Umer Chapra tentang rayuan moral (*moral suasion*) dalam konteks keindonesiaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk :

1. Mengetahui relevansi pemikiran M. Umer Chapra tentang Target pertumbuhan dalam M dan Modalam konteks keindonesiaan
2. Mengetahuirelevansi pemikiran M. Umer Chapra tentang saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral)dalam konteks keindonesiaan
3. Mengetahui relevansi pemikiran M. Umer Chapra tentang cadangan wajib resmidalam konteks keindonesiaan

4. Mengetahui relevansi pemikiran M. Umer Chapra tentang pembatas kredit dalam konteks keindonesiaan
5. Mengetahui relevansi pemikiran M. Umer Chapra tentang alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai dalam konteks keindonesiaan
6. Mengetahui relevansi pemikiran M. Umer Chapra tentang rayuan moral (*moral suasion*) dalam konteks keindonesiaan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam setiap kajian diharapkan dapat memberi manfaat. Adapun studi ini diharapkan bermanfaat atau berguna untuk:

1. Secara Akademis

Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian ekonomi Islam mengenai kebijakan moneter khususnya bagi jurusan *Syari'ah Muamalah* serta menjadi referensi dan juga refleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam tentang kebijakan moneter. Selain itu, diharapkan hasil dari kajian ini dapat menarik perhatian peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

2. Secara Praktik

Dapat membaca dan mengetahui tujuan pemikiran ekonomi Islam, dengan konsep pembaharuannya dalam menyelesaikan masalah ekonomi dalam era global saat ini, sehingga keterpasungan dan kejumudan cakrawala wacana umat Islam dan relevansinya semakin terbuka dalam interpretasi kalam Tuhan.

## E. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis belum begitu banyak penelitian tentang system moneter ini. Adapun karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Sebuah karya tulis yang berjudul, “*Analisa Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Pemerataan Kekayaan*”. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) karena penulis berupaya meneliti pemikiran M. Umer Chapra yang mengkritik system kapitalisme. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah konsep yang ditawarkan M. Umer Chapra sangat demokratis berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis yang sangat menekankan pada kebebasan pasar di satu sisi dan kebebasan individu disisi lain. Juga berbeda dengan konsep ekonomi sosialisme yang sangat menghargai kelompok social dan membatasi peran Negara. Sedangkan M. Umer Chapra sangat menghargai kebebasan individu dan kebebasan social.<sup>25</sup>

Sebuah karya tulis yang berjudul “*Telaah Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Konsep Uang dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan*”. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) karena penulis berupaya meneliti pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani yang kemudian direlevansikan dalam konteks keIndonesiaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Dilihat dari perspektif politik-ideologis, pemikiran Taqiyuddin tentang konsep uang menemukan relevansi dalam konteks keindonesiaan, yang didukung dalam akar sejarah bangsa Indonesia dan jumlah mayoritas muslim di Indonesia. Sedangkan dilihat dari politik-ekonomis, pemikiran Taqiyuddin tentang tentang konsep uang

---

<sup>25</sup> Rony Kusuma Sa'diyah, *Analisa Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Pemerataan Kekayaan* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012)

kurang relevan, dikarenakan peraturan-peraturan yang telah ada di Indonesia serta cadangan devisa emas yang dianggap kurang mencukupi.<sup>26</sup>

Sebuah karya tulis yang berjudul “*Dinar Dan Dirham; Menggagas Standarisasi Moneter Islam*” Merupakan jenis penelitian pustaka, materi kajian didasarkan pada kajian atas karya kepustakaan. Pembahasan dalam karya tulis ini terfokus pada penjelasan mengenai konsep uang dalam Islam serta standar mata uang universal yang layak menurut Islam. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam standar moneter Islam uang yang berlaku adalah uang yang terbuat dari emas dan perak karena memiliki nilai instinsik. Sedangkan standar moneter yang berlaku saat ini tidak hanya uang yang terbuat dari emas dan perak mengingat harga emas dan perak yang cukup mahal dan kebutuhan akan uang sehingga uang logam dan uang kertas dijadikan standar moneter saat ini.<sup>27</sup>

Sebuah karya tulis yang berjudul “*Pemikiran M. Umer Chapra tentang Instrumen Kebijakan Moneter dan Peluang Implementasinya di Indonesia*” Merupakan jenis penelitian pustaka, materi kajian didasarkan pada kajian atas karya kepustakaan. Pembahasan dalam karya tulis ini menjelaskan pemikiran M. Umer Chapra mengenai instrument kebijakan moneter serta peluang implementasi instrument kebijakan moneter di Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mengenai konsep instrument kebijakan moneter M. Umer Chapra yang dilihat dari sudut social, ekonomi, politik bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar yang mencukupi dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran sosioekonomi islam lainnya tidak dipengaruhi oleh suku bunga serta dapatkah instrument kebijakan

---

<sup>26</sup>Muslih Candrakusuma, *Telaah Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Konsep Uang dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012)

<sup>27</sup>Jalalludin, *Dinar Dan Dirham; Menggagas Standarisasi Moneter Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003)

moneter M. Umer Chapra ini menjadi wacana yang penting untuk dipertimbangkan dan dikaji bahkan diimplementasikan di Indonesia.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia untuk dapat mendeskripsikan suatu peristiwa yang akan diteliti.<sup>29</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Karena penelitian merupakan studi pustaka maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Skripsi ini merupakan studi literer, dan menggunakan metode deskriptif analitis, dengan menggunakan analisa wacana. Karena library research, diperlukan berbagai literature yang mengharuskan dilakukannya studi/ penelitian kepustakaan secara intensif.<sup>30</sup>

Pengkajian dan penelaahan pustaka ini diharapkan mampu mengungkap, mendeskripsikan, dan menganalisa instrument kebijakan moneter dalam ekonomi islam. Data-data yang diperoleh dari buku yang telah ada kemudian di analisis agar mendapatkan koneksi yang tepat, dengan ini peneliti akan menjawab problematika, dan dapat mencapai tujuannya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Fauzi, *Pemikiran M. Umer Chapra tentang Instrumen Kebijakan Moneter dan Peluang Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

<sup>29</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Press, 2010), 9

<sup>30</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996),

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 148

### 3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dalam bab III.

#### a. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang terdiri dari beberapa karya diantaranya: M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, terj. Ikhwan Abidin, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), M. Umer Chapra, *Islamic Ekonomi Development*, terj. Ikhwan Abidin *Islam Dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

#### b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan pula buku-buku pendukung sekunder, untuk membantu menelaah data-data yang dihimpun dan sebagai komparasi dari sumber data primer, antara lain: buku-buku mengenai ekonomi dalam hukum Islam, beberapa artikel ilmiah, dan karya-karya yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif analisa dilakukan mulai dari pembuatan proposal (sebelum) pada saat dan dalam penulisan laporan. Kemudian dalam pengolahan data ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu *editing*, *organizing* dan terakhir penemuan hasil *riset Concluding*.

*Editing* adalah pemeriksaan kembali terhadap semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keselarasan dengan obyek pembahasan. Pengolahan



selanjutnya adalah penyusunan data. Dalam penelitian setelah data di *edit* kemudian dilakukan penyusunan berdasarkan sistematika pembahasan.

*Organizing* adalah menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Proses terakhir adalah analisa (*concluding*), data selanjutnya di analisis dengan teori yang sesuai.

*Concluding* adalah analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori dan sebagainya di peroleh kesimpulan tertentu.

## 5. Teknik Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif bersifat induktif, mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles, Huberman dan Spradley. yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.<sup>32</sup> Analisis bersifat induktif di sini peneliti akan menggunakan teknik analisa disampaikan bagian yang khusus ke bagian yang umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka pembahasan ini dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan. Sistematika dalam pembahasan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang memberikan gambaran umum dalam skripsi ini. Pendahuluan merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang menguraikan latar belakang timbulnya masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>32</sup> Miles dan Huberman, *Quality Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (London: Sage Publication Beverly Hills, 1984), 20

kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian (yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik penelitian, sumber data, teknik pengolahan data, metode analisis data), dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bab awal yang mengantarkan pembahasan pada bab-bab berikutnya sebab dari bab pertama ini telah ditemukan permasalahan-permasalahan penelitian.

Bab kedua, dalam bab ini, membahas data-data objek penelitian secara komprehensif berisikan penelitian literatur mengenai pemaparan secara umum tentang biografi M. Umer Chapra yang meliputi riwayat hidup serta karya-karyanya, kemudian membahas mengenai pandangan M. Umer Chapra tentang kebijakan moneter.

Bab ketiga, mengutarakan data dalam skripsi ini yang mencakup: perkembangan kebijakan moneter di Indonesia, serta mengutarakan mengenai sistem moneter di Indonesia.

Bab keempat, pada bab ini penulis menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisa tersebut dilakukan terhadap relevansi pemikiran M Umer Chapra tentang target pertumbuhan  $M$  dan  $M_0$ , saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral), cadangan wajib resmi, pembatas kredit, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, dan rayuan moral (*moral suasion*) dalam konteks keindonesiaan .

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni pemikiran M Umer Chapra tentang target pertumbuhan  $M$  dan  $M_0$ , saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral), cadangan wajib resmi, pembatas kredit, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, dan rayuan moral (*moral suasion*). dalam ekonomi Islam dan relevansinya, serta saran-saran dari penulis baik secara akademis maupun praktis.

## BAB II

### PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA TENTANG KEBIJAKAN MONETER

#### A. Biografi M. Umar Chapra

M. Umer Chapra adalah seorang pakar ekonomi berkebangsaan Pakistan yang kemudian menetap di kebangsaan Saudi. Beliau lahir pada tanggal 1 februari 1933 di anak benua india yang pada waktu itu belum terbagi menjadi Pakistan dan India. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkucupan yang memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik pula. Masa kecilnya ia habiskan ditanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Kemudian ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya disana sampai meraih gelar Ph.D dari Universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khoirunnisa Jamal Mundia tahun 1962 dan mempunyai empat orang anak Maryam, Anas, Sumayyah, Aynam.<sup>33</sup>

Dalam karir intelektualnya M. Umer Chapra mengawalinya ketika mendapatkan medali emas dari Universitas Sind pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihnya sebagai urutan pertam, dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa.<sup>34</sup> Setelah itu beliau melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi di Universitas Karachio dan meraih gelar B. Com pada

---

<sup>33</sup><http://blogekonomisyariah.wordpress.com/2010/03/30/dr-umer-chapra-tokoh-ekonomi-kontemporer/.html> diakses pada 11 Mei 2013

<sup>34</sup><http://luqmannomic.wordpress.com/2007/0728/dr-umer-chapra-tokoh-ekonomi-kontemporer.html> diakses pada 13 Mei 2013

tahun 1954 dan M. Com 1956. Beliau akhirnya menyelesaikan program Ph.D. dalam bidang ekonomi karir di Universitas of Minnesota pada tahun 1961.<sup>35</sup>

Semasa menjadi mahasiswa, beliau telah berusaha mempelajari ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Tidak lama setelah kembalinya ke Pakistan dari AS pada tahun 1961. M. Umer Chapra berabung dalam *Central Institute of Islamic Research* selama 2 tahun dan secara sistematis mengkaji gagasan- gagasan dan prinsip- prinsip yang tertuang dalam tradisi islam dalam pandangannya dapat memenuhi premis intelektual bagi sebuah system ekonomi yang sehat. Upaya ini yang kemudian ditingkatkan dan dimatangkan oleh kajian dan refleksinya yang mendalam, telah menghantarkan kepada bukunya yang berjudul “*The Economic System of Islam: a Discussion of Its Goal and Nature*” (London:1970).<sup>36</sup>

Pada tahun 1946, M. Umer Chapra berangkat kembali ke AS. Setelah mengajar ekonomi di beberapa Universitas di AS selama beberapa tahun, beliau bergabung dengan *Saudi Arabian Monetary Agency* dan menjadi penasehat ekonominya. Asosiasinya yang lama dengan organisasinya yang ini telah memberikan beliau segudang pengalaman langsung dengan aspek operasional kompleks dari keuangan dan financial masa kini. Kendati beliau berhubungan dengan tugas-tugas professional yang berkaitan dengan kebijakan moneter, beliau tetap sebagai sarjana. Beliau tidak pernah berhenti belajar dan berfikir mengenai karakteristik suatu sistem moneter, dan kenyataannya suatu system ekonomi yang suatu saat bisa menjadi Islami dan layak berjalan. Beliau percaya bahwa suatu system moneter yang adil dapat ditegakkan hanya pada prinsip-prinsip Islam. Doktrin yang mendominasi dunia kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan doktrin Negara kesejahteraan semuanya terlalu

---

<sup>35</sup> M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), ix

<sup>36</sup> M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, terj. Ikhwan Abidin, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*(Jakarta: Gema Insani Press,2000), xvi

lemah untuk membimbing manusia dalam upaya menegakkan system ekonomi yang mengkombinasikan kemajuan ekonomi dan keadilan serta menjamin standar hidup yang lebih tinggi yang melaju sama cepatnya dengan standar moral yang lebih tinggi. Ini adalah focus utama M. Umer Chapra dalam bukunya yang berjudul “*Towards a Just Monetary System*”(Leicester, 1985).<sup>37</sup>

Beliau mempunyai pengalaman luas dalam mengajar dan riset di bidang ilmu ekonomi. Nama beliau selalu melekat pada sejumlah lembaga-lembaga riset akademik bergengsi seperti *Institute of Development Economic* dan *Central Institute of Islamic Research*. Pakistan. Beliau telah mengajar pada Universitas Wisconsin, Plattville, dan Kentucky, Lexington, USA. Selama dua puluh tahun terakhir beliau telah mengabdikan sebagai ekonom senior *Saudi Arabian Monetary Agency*. Beliau menguasai betul perspektif pengetahuan barat maupun Islam dalam ilmu ekonomi dan kemasyarakatan. Dalam lima belas tahun terakhir beliau secara mendalam terlibat dalam pengembangan pendekatan Islam dalam ilmu ekonomi. Karyanya yang pertama “*Towards a Just Monetary System*” memperoleh pujian dari kalangan dunia Islam dan telah membawanya memperoleh medali bergengsi yaitu, *Islamic Development Bank Award* karena pengabdiannya pada ekonomi Islam (1990) dan *King Faisal International Price* untuk kajian Islam (1990). Dengan demikian M. Umer Chapra adalah pakar yang kompeten, yang dapat berbicara secara lebih fundamental, mengenai persoalan-persoalan perekonomian saat ini.<sup>38</sup>

Tujuan dari ilmu ekonomi Islam adalah merealisasikan kesejahteraan manusia yang mana ini merupakan realisasi dari maqasid syari’ah. Sedangkan cara untuk mencapainya

---

<sup>37</sup>Ibid, xvi-xvii

<sup>38</sup> Chapra, *Tantangan Ekonomi*, x-xi

ialah dengan menjadikan manusia sebagai tujuan (target) sekaligus alat, ditambah dengan unsur moral dan pasar (harga) sebagai penyaring (filter) setiap usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi dan lingkup yang dibahas sangat luas dan komprehensif meliputi moral, sosial, budaya, politik, sejarah dan ekonomi itu sendiri. Terakhir adalah metodologi, Chapra menggunakan metode yang bersifat plural (empiris, positif, dan normatif) yang dikombinasikan dalam merumuskan Ilmu Ekonomi Islam yang sangat kompleks.

Ini berbeda dengan sarjana-sarjana dari Negara-negara pusat dunia Islam. Banyak diantara mereka yang memperoleh peralatan ilmu yakni teori-teori ekonomi, statistic, dan ekonometri untuk mengembangkan fiqh mu'amalah. Dari sinilah lahir hasil-hasil studi ekonomi yang sifatnya kuantitatif.<sup>39</sup> Mazhab pemikiran M. Umer Chapra beraliran mainstream (mempertahankan pendapat orang banyak). Dimana pendapat tokoh-tokoh aliran ini berpendapat bahwa masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan konvensional yaitu sumber daya itu terbatas. Setidaknya menjadi aspek pemikiran beliau yang tergambar dalam karya-karyanya. Motif utama pemikirannya adalah spiritualisasi pemikiran dan kesejahteraan social dengan menjadikan kehidupan yang selaras antara kebahagiaan di dunia dan akhirat. Motif ini tergambar dalam bukunya *Islam and the Economic Challenge*. dalam bukunya *the future of economic: an Islamic perspective* beliau banyak merujuk kitab-kitab klasik terutama konsep Ibnu Khaldun. Beliau memformulasikan konsep Ibnu Khaldun menjadi siklus yang mudah dimengerti dan divisualisasikan. Bukunya ini sangat dikagumi oleh Prof. Samuel Hayes III dari Harvard dan sarjana-sarjana

---

<sup>39</sup>Dawam Raharja dalam M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terj. Nur Hadi Ihsan (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), x

terkemuka dari Jerman, Spanyol, Inggris. Dr. Murad Hofman dari Jerman berkomentar jika buku ini adalah buku yang sangat penting pada abad ini untuk kebangkitan Islam.<sup>40</sup>

## B. Karya-karya M. Umar Chapra

M. Umer Chapra terkenal dengan kontribusinya mengenai perkembangan ekonomi Islam selama 3 dekade. Beliau sangat dihormati atas pandangan dan ilmiahnya.<sup>41</sup> Beliau menulis tak kurang dari 16 buah buku dan monograf serta lebih dari 100 paper dan review buku-buku. Beberapa diantara buku, monograf dan paper itu telah diterjemahkan kedalam banyak bahasa, antara lain: Bangladesh, Arabic, Prancis, Indonesian, Jepang, Malaysia, Persia, Polandia, Spanyol, Turki dan Urdu.

Berkat kontribusinya yang beragam bagi ekonomi Islam, tahun 1998 memperoleh penghargaan *King Faisal International In Award Islamic Studies*, serta penghargaan dari *Islamic Development Bank Award In Islamic Economic* sebagai tokoh penulis terbaik yang memberikan sumbangan alternative solusi praktek ekonomi skala internasional.<sup>42</sup>

Beberapa karya tulis M. Umer Chapra adalah sebagai berikut:

- a. Menuju system moneter (Leceister, UK: Yayasan Islam, 1985).
- b. System Ekonomi Islam (diterbitkan secara bersamaan oleh pusat Islam, London dan University of Karachi, 1970).

---

<sup>40</sup><http://indonesiakiblateekonomiislamdundia.com/2009/06/biografi-drm-umer-chapra.html> diakses pada 11 Mei 2013

<sup>41</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Granada Press, 2007), 263

<sup>42</sup>[http://telagaalkautsar.multiply.com/jurnal/item/161/lebih\\_dekat\\_dengan\\_Muhammad\\_umer\\_chapra\\_.html](http://telagaalkautsar.multiply.com/jurnal/item/161/lebih_dekat_dengan_Muhammad_umer_chapra_.html) diakses pada 13 Mei 2013

- c. Tujuan Ekonomi Islam Orde (Leceister, UK: Yayasan Islam, 1979) merupakan dua bab buku System Ekonomi Islam (London, Islam Dewan Eropa,1975).
- d. Negara Kesejahteraan Islam dan Peranan Dalam Ekonomi (Leceister, UK: Yayasan Islam, 1979). Makalah ini mulai dipresentasikan pada konferensi ekonomi Islam di Mekah pada bulan februari 1976 dibawah naungan Raja Abdul Aziz Universitas dan di umumkan dalam Kurshid Ahmad dan Zafar Ishaq Anshari, Islamic perspectives (Leceister, UK: Yayasan Islam, 1979).
- e. Islam dan Tantangan Ekonomi (Leceister, UK: Yayasan Islam dan Washington DC:IIIT, 1992).
- f. Islam dan Pembangunan Ekonomi: Strategi Pembangunan dengan Stabilitas dalam terang Kehakiman dan pengajaran Islam (Washington DC dan Islamabad: IIIT, 1994).
- g. Apa itu Ekonomi Islam? (Jeddah, IRTI/IDB, No 9 di hadiah Kuliah Pemenang Seri IDB itu, 1996).
- h. Masa Depan Ekonomi Sebuah Perspektif Islam (Leceister, UK: Yayasan Islam, 2000).
- i. Dengan Khan Tariqullah, Peraturan dan Pengawasan Bank Islam (Jeddah, IRTI/IDB, Occasional Paper No 3,2000).
- j. Larangan Bunga; Apakah make sense (Jakarta: Gerakan Dakwah Islam, Agustus 2001).
- k. Dengan Habieb Ahmed, Corporate Governance di Lembaga Keuangan Islam (Jeddah, IRTI/IDB, Occasional Paper No 6, 2002).



- l. *Ekonomi dan Keuangan Reformasi: Dasar dari Arsitektur Baru* (Durban: Islam Gerakan dakwah, Agustus 2004).
- m. *Muslim Peradaban; Penyebab Kemunduran dan Kebutuhan untuk Reformasi* (Leicester, UK: Yayasan Islam, 2008).
- n. *Visi Islam Pembangunan di Terang maqasid al-Syariah* (Jeddah, IRTI/IDB, 2008 dan Washington: Institute Internasional Pemikiran Islam, 2008).
- o. *Krisis Keuangan Global: Beberapa Saran untuk Reformasi Arsitektur Keuangan Global di Cahaya Keuangan Islam* (Kyoto, Jepang: Pusat Penelitian Wilayah Islam, Kyoto University, 2008).

Buku pertamanya, *Towards a Just Monetary System*, dikatakan oleh Profesor Rodney Wilson dari Universitas Durham, Inggris, sebagai “Presentasi terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini” dalam *Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies* (2/1985, pp.224-5). Buku ini adalah salah satu fondasi intelektual dalam subjek ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi Muslim modern. Inilah buku yang menjadi buku teks wajib di sejumlah universitas dalam subjek ekonomi Islam.<sup>43</sup>

Buku keduanya, *Islam and the Economic Challenge*, dideklarasikan oleh ekonom besar Amerika, Profesor Kenneth Boulding, dalam resensi pre-publikasinya, sebagai analisa brilian dalam kebaikan serta kecacatan kapitalisme, sosialisme, dan negara maju. Kenneth juga menilai buku ini merupakan kontribusi penting dalam pemahaman Islam bagi kaum Muslim maupun non-Muslim. Buku ini telah direSENSIKAN dalam berbagai jurnal ekonomi barat. Profesor Louis Baeck, meresensikan buku ini di dalam *Economic Journal* dari *Royal Economic Society* dan berkata: “Buku ini telah ditulis dengan sangat baik dan menawarkan

---

<sup>43</sup><http://www.muchapra.com/html> diakses pada 20 Mei 2013

keseimbangan literatur sintesis dalam ekonomi Islam kontemporer. Membaca buku ini akan menjadi tantangan intelektual sehat bagi ekonom barat.” (September 1993, hal. 1350). Profesor Timur Kuran dari Universitas South Carolina, mereview buku ini dalam *Journal of Economic Literature* untuk *American Economic Assosiation*. Buku ini menonjol sebagai eksposisi yang jelas dari keterbukaan pasar Ekonomi Islam. Kritiknya terhadap sistim ekonomi yang ada secara tidak biasa diungkap dengan pintar dan mempunyai dokumentasi yang baik. Umer Chapra, menurutnya telah membaca banyak tentang kapitalisme dan sosialisme sehingga kritiknya berbobot. maka, Profesor Kuran merekomendasikan buku ini sebagai panduan sempurna dalam pemahaman ekonomi Islam.

### **C. Pemikiran ekonomi M. Umar Chapra tentang kebijakan moneter**

#### **1. Strategi Moneter**

Dalam sebuah perekonomian Islam, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya.<sup>44</sup> Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat dengan laju 2,5% per tahun tidak saja akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek suku bunga “terkunci”, tetapi juga akan memberikan stabilitas yang lebih besar bagi permintaan total terhadap uang. Sejumlah factor yang akan memperkuat hal itu antara lain sebagai berikut:

1. Asset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam, sehingga orang akan menghadapi pilihan apakah tidak mengambil resiko dan tetap memegang uangnya tanpa memperoleh keuntungan, atau turut berbagi

---

<sup>44</sup> Makin merata distribusi pendapatan, makin besar permintaan akan uang untuk tingkatan pendapatan agregat tertentu. Lihat David Laidler, *The Demand for Money: Theories and Evidence* (Bombay: Allied Publishers, 1972), 66

resiko dan menginvestasikan uangnya pada asset bagi hasil sehingga mendapatkan keuntungan.

2. Peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan resiko akan tersedia bagi para investor.
3. Barangkali dapat diasumsikan bahwa tak akan ada pemegang dana yang cukup irrasional untuk menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi oleh keperluan-keperluan transaksi dan berjaga-jaga selama ia dapat menggunakan sisanya yang menganggur untuk melakukan investasi pada asset bagi hasil kecuali dalam keadaan resesi.
4. Laju keuntungan berbeda dengan laju suku bunga, laju keuntungan tidak akan ditentukan di depan.

Dalam perekonomian Islam, permintaan akan dana untuk investasi yang berorientasi pada modal sendiri, merupakan bagian dari permintaan transaksi total dan akan bergantung pada kondisi perekonomian dan laju keuntungan yang diharapkan, yang tidak akan ditentukan di depan. Mengingat harapan terhadap keuntungan tidak mengalami fluktuasi harian atau mingguan, permintaan agregat kebutuhan transaksi akan cenderung lebih stabil. Stabilitas yang lebih besar dalam permintaan uang untuk tujuan transaksi akan cenderung mendorong stabilitas yang lebih besar bagi kecepatan peredaran uang dalam fase daur bisnis dalam sebuah perekonomian Islam dan dapat diperkirakan perilaku secara lebih baik.<sup>45</sup>

Karena itu, variable yang akan dipakai dalam suatu kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam adalah cadangan uang (*stock of*

---

<sup>45</sup> Musatafa, *Pengenalan Eksklusif*, 264

*money*) dan bukan suku bunga.<sup>46</sup> Bank sentral Islam harus menjalankan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output selama periode jangka menengah dan panjang dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran-sasaran sosioekonomi Islam lainnya. Tujuannya adalah menjamin bahwa ekspansi moneter tidak bersifat “kurang mencukupi” atau “berlebihan”, tetapi cukup untuk sepenuhnya megeksplorasi kapasitas perekonomian agar dapat mensuplai barang-barang dan jasa bagi kesejahteraan yang berbasis luas. Laju pertumbuhan yang dituju harus bersifat berkesinambungan, realistis serta mencakup jangka menengah dan panjang, dan tidak kurang realistis dan sukar diperkirakan.<sup>47</sup>

Haruslah disadari, untuk mewujudkan sasaran Islam, tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan garis-garis Islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan Negara termasuk fiscal, moneter, dan pendapatan, harus berjalan seirama. Praktek-praktek yang monopolistis harus dihilangkan dan setiap usaha harus dilakukan untuk menghapuskan kekakuan structural dan menggalakkan semua factor yang mampu menghasilkan peningkatan penawaran barang dan jasa.<sup>48</sup>

## **2. Sumber-Sumber Ekspansi Moneter**

---

<sup>46</sup> Di Negara-negara anggota OECD terdapat pergeseran dari suku bunga sebagai target perantara kebijakan moneter menuju norma-norma kuantitatif untuk pertumbuhan uang beredar. Bahawa manipulasi suku bunga tidak selalu membuktikan sebagai suatu cara yang memuaskan untuk mencapai hambatan moneter dan menstabilkan ekspansi moneter dalam kondisi ekspansioner dan kebijakan kebijakan yang dibimbing oleh tujuan-tujuan kuantitatif untuk mencapai basis moneter yang dibawahnya tingkatan suku bunga adalah suatu produk turunan atau dapat dilihat sebagai produk turunan. Lihat OECD, *Monetary Targets and Inflation Control* (Paris, OECD, 1979), 12

<sup>47</sup> Chapra, *System Moneter*, 133-136

<sup>48</sup> Mustafa, *Pengenalan Eksklusif*, 265

Untuk menjamin bahwa pertumbuhan moneter “mencukupi” dan tidak “berlebihan”, perlu memonitor secara hati-hati tiga sumber utama ekspansi moneter. Dua di antaranya adalah domestic. Pertama, membiayai deficit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. Kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Ketiga, bersifat eksternal, yaitu “menguangkan” surplus neraca pembayaran luar negeri.<sup>49</sup>

### 1. Deficit Fiskal

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil sumber-sumber rill pada laju yang lebih cepat dan yang berkesinambungan pada tingkat harga yang stabil, dapat menimbulkan peningkatan deficit fiskal dan mempercepat penawaran uang sehingga menambah laju inflasi. Bahkan, di Negara-negara industry utama, deficit fiskal yang besar telah menjadi sebab utama kegagalan memenuhi target peredaran uang. Hal ini cenderung menggeser beban perjuangan dalam menghapuskan inflasi pada kebijakan moneter. Akan tetapi, seperti yang dinyatakan oleh para ekonom yang tergabung dalam *Economists Advisory Group Business Research Study*, ”Makin besar ketergantungan sector pemerintah kepada sitem perbankan, makin sukar bagi bank sentral untuk melakukan kebijakan moneter yang konsisten.”

Karena itu agar kebijakan moneter menjadi lebih efektif, perlu koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk merealisasikan tujuan-tujuan nasional. Diperlukan suatu kebijakan anggaran yang tidak inflasioner dan realistis dinegara-

---

<sup>49</sup>Chapra, *System Moneter*, 137

negara muslim. Karena itu, suatu pemerintahan muslim yang bersungguh-sungguh terhadap komitmen pencapaian sasaran ini harus melakukan suatu kebijakan fiscal yang konsisten dengan sasarnya. Ini lebih penting karena pasar-pasar uang di Negara-negara muslim relative terbelakang dan kebijakan moneter tidak dapat berperan efektif dalam meredam peredaran uang. Namun, itu bukan berarti deficit fiscal tidak dimungkinkan. Paling tidak deficit fiscal boleh terjadi sejauh memang diperlukan untuk mencapai suatu pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan kesejahteraan yang berbasis luas dalam kerangka harga-harga yang stabil.<sup>50</sup>

Penghapusan deficit fiscal yang “berlebihan” tetap menjadi sebuah harapan kosong di Negara-negara muslim selama penyebab utama deficit tidak dituntaskan. Di antaranya: pertama, ketidakmampuan atau ketidaksediaan pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan yang memadai melalui perpajakan dan sumber-sumber pemasukan noninflasioner lainnya. Kedua, kurangnya kesediaan pada sisi pemerintah untuk mengeliminasi atau mereduksi secara substansial pengeluaran mereka yang mubazir dan tidak produktif. Karena itu, suatu pemerintahan Islam harus menghapuskan kedua sumber penyebab deficit itu jika ingin sesuai dengan nama yang disandangnya. Keseluruhan struktur pajak di Negara-negara muslim perlu diuji secara tidak memihak. Terdapat beberapa sector perekonomian Negara muslim yang terkena pajak berlebihan, bukan karena pertimbangan sosioekonomi yang rasional, tetapi karena keinginan untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Jika sistem pajak dirasionalisasikan, ketidak merataan dalam system akan dapat dihapuskan dan

---

<sup>50</sup> Ibid

pelaksanaan perpajakan akan dijalankan dengan baik, pemasukan dari pajak akan dapat ditingkatkan secara substansial dengan suatu dampak ekonomi yang lebih baik pada insentif, output, dan distribusi. Akan tetapi, hal ini bukanlah tugas yang enak karena masih tersedia sumber-sumber daya yang mudah bagi deficit melalui pinjaman yang tetap dilirik pemerintah.<sup>51</sup>

Perlunya mengeliminasi pengeluaran yang tidak produktif dan mubazir merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim. Terutama bagi pemerintah, hal ini tidak bisa dihindari karena mereka menggunakan sumber-sumber daya yang disediakan oleh rakyat sebagai suatu amanah dan menggunakannya secara mubazir atau tidak produktif merupakan suatu penghianatan terhadap amanah ini.

Sesudah semua pengeluaran yang tidak perlu dan mubazir dieliminasi, neraca pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi tiga bagian: (a) pengeluaran rutin, (b) pengeluaran proyek, dan (c) pengeluaran darurat.<sup>52</sup>

Semua pengeluaran pemerintah rutin, termasuk biaya pada proyek yang tidak bisa didanai dengan sistem bagi hasil, dapat dibiayai oleh pemerintah dari dana pajak. Dalam hal proyek-proyek yang memiliki biaya sangat tinggi, pembekakan harus dihindari melalui penentuan waktu yang tepat dan memasang semua proyek dalam suatu rencana perspektif dan menggunakan leasing atau sewa beli selama mungkin.

Jika perlu bagi kemaslahatan umum, proyek-proyek yang disetujui lewat penyertaan modal, dapat dilakukan pemerintah, tetapi pembiayaan harus dicapai

---

<sup>51</sup> Ibid, 138

<sup>52</sup> Ibid, 139

dengan penjualan saham kepada lembaga-lembaga financial dan public. Suatu penentuan harga yang berorientasi secara komersial, harus diadopsi tanpa dibarengi dengan subsidi umum. Semua subsidi yang diperlukan bagi orang-orang miskin atau keluarga kelas menengah harus dipersiapkan dari penerimaan pajak, donasi, atau *qardul hasan*. Pembiayaan lewat penyertaan modal dan penentuan harga komersial harus dapat menghapuskan beberapa produk yang kurang diperlukan dan tidak produktif, yang kadang pemerintah melakukannya untuk memenuhi kepentingan *vested interest*. Hal ini tentu saja memerlukan penyeimbangan social antara melayani public dan produksi swasta sejalan dengan ajaran-ajaran Islam.

Semua pembiayaan darurat, seperti pembiayaan untuk peperangan, yang tidak dapat dibiayai oleh kedua cara diatas, harus dibiayai dengan pinjaman wajib. Walaupun demikian, pemerintah dapat dibatasi untuk meminjam bagi pembiayaan deficit yang tidak dapat dihindarkan dan persiapan-persiapan harus dilakukan untuk memungkinkannya melakukan hal demikian dalam suatu batasan tertentu, melalui pinjaman dari bank sentral dalam kerangka noninflasioner, dan sebagian dari bank-bank komersial namun juga harus dibatasi jumlahnya.<sup>53</sup>

## 2. Penciptaan Kredit Bank Komersial

Deposito bank komersial merupakan bagian penting dari penawaran uang. Sebagai kemudahan untuk analisis, deposito ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, “deposito primer” yang menyediakan system perbankan dengan basis uang (uang kontan dalam bank + deposito di bank sentral). Kedua, “deposito derivative”

---

<sup>53</sup> Ibid 139-140



yang dalam sebuah system cadangan proporsional mewakili uang yang diciptakan oleh bank komersial dalam proses perluasan kredit dan merupakan sumber utama ekspansi moneter dalam perekonomian dengan kebiasaan perbankan yang sudah maju. deposito derivative akan menimbulkan suatu peningkatan penawaran uang, seperti halnya mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral. Karena ekspansi ini persis seperti deficit pemerintah memiliki potensi infasioner jika tidak ada pertumbuhan pengganti dalam output, ekspansi dalam deposito derivative harus diatur jika pertumbuhan moneter yang diinginkan harus dicapai. Hal ini dapat direalisasikan dengan mengatur ketersediaan uang basis bagi bank-bank komersial. Untuk tujuan ini, ketiadaan bunga sebagai mekanisme pengatur akan berguna. Sebenarnya, ia akan berguna karena akan menghapuskan efek yang menimbulkan ketidakstabilan suku bunga yang berfluktuasi, akan menstabilkan permintaan terhadap uang, dan secara substansial mengurangi amplitude fluktuasi ekonomi.<sup>54</sup>

### 3. Surplus Neraca Pembayaran

Hanya sebagian kecil Negara-negara muslim menikmati surplus neraca pembayaran, sedangkan sebagian dari mereka mengalami deficit. Mereka yang mengalami surplus, surplus itu tidak terjadi dalam sector swasta dan tidak menyebabkan suatu ekspansi otomatis dalam penawaran uang. Ia terjadi hanya karena pemerintah menguangkan surplus dengan membelanjakan secara domestic, sedangkan deficit neraca pembayaran sector swasta tidak menggantikan ini secara memadai. Jika dalam suatu Negara dengan suatu surplus, pengeluaran pemerintah diatur menurut kapasitas ekonomi untuk menghasilkan penawaran riil, seharusnya

---

<sup>54</sup> Ibid

tidak ada inflasi yang dihasilkan secara internal sebagai akibat dari adanya surplus neraca pembayaran.

Di Negara-negara yang mengalami deficit, sumber utama deficit berasal dari ekspansi moneter yang tidak sehat dibarengi dengan konsumsi mencolok dari sector swasta dan pemerintah melalui deficit transaksi berjalan dan kebocoran modal “bawah tanah”. Hal ini tidak dapat dihapuskan tanpa reformasi sosioekonomi pada tingkat yang lebih dalam dan kebijakan fiscal maupun moneter sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.<sup>55</sup>

### **3. Instrument Kebijakan Moneter**

Mekanisme kebijakan moneter yang tidak saja akan membantu mengatur penawaran uang seirama dengan permintaan riil terhadap uang, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai deficit pemerintah yang benar-benar riil dan mencapai sasaran sosioekonomi masyarakat Islami lainnya. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan berbagai instrument kebijakan moneter, yaitu:

#### **1. Target Pertumbuhan M dan Mo**

Setiap tahun bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang yang diinginkan (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional, termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang memadai dan berkesinambungan serta stabilitas mata uang.<sup>56</sup> Target pertumbuhan dalam (M) ini harus dilihat ulang setiap kuartal atau

---

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Target moneter telah menjadi suatu instrument penting manajemen moneter selama dekade terakhir dan secara luas diterima oleh beberapa bank sentral, terutama di Negara-negara anggota OCED, karena manajemen moneter telah dianggap berhasil jika pendekatan ini dipakai. Lihat, Economic Advisory Group, Banking Systems and Monetary Policy in the EEC (London: Financial Times, 1974), 100

kapan saja bila diinginkan dengan melihat kinerja perekonomian dan trend variable-variable penting lainnya. Hal ini disebabkan karena target moneter menganggap bahwa kecepatan pendapatan uang (*income velocity of money*) dapat diprediksikan dengan tepat selama periode tersebut. Hal ini dapat diharapkan lebih tepat dalam suatu perekonomian Islam sesudah penghapusan bunga dan implementasi reformasi yang disarankan. Walaupun begitu, ia akan diperlukan untuk menjaga target agar tetap terkontrol.<sup>57</sup>

Haruslah difahami bahwa target pertumbuhan (M) sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan pada (Mo) atau *high powered money* yang didefinisikan sebagai mata uang dalam sirkulasi ditambah deposito pada bank sentral, maka bank sentral harus mengatur ketersediaan dan pertumbuhan (Mo).<sup>58</sup> Tentu hal ini memerlukan kebijakan fiscal yang berorientasi kepada sasaran dan pengaturan yang memadai bagi akses lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit dari bank sentral.<sup>59</sup>

Karena penciptaan (Mo) terjadi hak khusus yang dinikmati oleh bank sentral untuk penciptaan uang atau *currency*, yang merupakan hak prerogatifnya, sumber-sumber daya yang dapat diturunkan dari kekuatan ini harus dimanfaatkan hanya untuk memenuhi sasaran-sasaran masyarakat Islam yang berorientasi kepada kesejahteraan social. Sumber daya itu harus dipergunakan terutama untuk membiayai proyek-proyek yang akan membantu merealisasikan tujuan-tujuan umat yang

---

<sup>57</sup>Chapra, *Sistem Moneter*, 141

<sup>58</sup>Dalam surveinya tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan uang dan kebijakan moneter di Negara-negara berkembang disimpulkan bahwa basis uang merupakan determinan pokok uang beredar dan pembiayaan deficit pengeluaran pemerintah, yang seringkali cocok dengan penciptaan kredit bank sentral, adalah factor utama yang berdampak pada basis uang. Lihat, W.L Coats dan D.R. Khatkhate, *Money and Monetary Policy in Less Developed Countries: A Survey of Issues and Evidence* (Oxford: Pergamon Press, 1980), 32

<sup>59</sup> M. Umer Chapra, *Al-Quran Menuju System Moneter yang Adil* ( Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 173-174

merupakan satu saudara, yang tidak dapat dipisahkan oleh kesenjangan pendapatan dan kekayaan.<sup>60</sup>

Untuk merealisasikan tujuan diatas, bank sentral harus bisa membagi (Mo) secara proporsional kepada pemerintah, bank-bank komersial dan lembaga keuangan khusus. Proporsi itu ditentukan oleh kondisi perekonomian, sasaran-sasaran ekonomi Islam, dan keinginan kebijakan moneter.<sup>61</sup>

Sebagian (Mo) yang diberikan kepada bank komersial, pada umumnya dalam bentuk pinjaman *mudharabah* tanpa diskonta. Jumlahnya harus memadai untuk memungkinkan bank-bank komersial membiayai aktivitas pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dalam sector swasta tanpa menimbulkan kondisi inflasioner. Dalam merasionalkan kredit diantara bank-bank komersial, bank sentral harus selalu memonitor promosi kredit bank komersial untuk tujuan-tujuan dan sector-sector tertentu sesuai dengan sasaran perekonomian Islam. Sebagian laba yang diperoleh bank sentral dari pinjaman ini harus diberikan kepada pemerintah untuk dipergunakan dalam membiayai proyek-proyek yang ditujukan untuk menghilangkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan dan sebagian disimpan oleh bank sentral untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>62</sup>

Sebagian (Mo) yang diberikan kepada lembaga-lembaga kredit khusus harus juga dalam bentuk simpanan *mudharabah*. Ia harus dipergunakan terutama untuk membiayai aktivitas produktif seperti wirausaha, petani, industry rumah tangga, dan

---

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Ibid, 175

pembiayaan bisnis kecil lainnya, bisnis-bisnis yang sebenarnya layak dan secara social diperlukan tetapi tidak mendapat dana yang cukup dari bank-bank komersial.<sup>63</sup>

## 2. Saham Publik terhadap Deposito Unjuk (Uang Giral)

Sebagian uang giral bank komersial sampai ukuran tertentu, misalnya 25%, harus dialihkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara social, dimana prinsip bagi hasil tidak layak diterapkan dalam kondisi itu. Ini merupakan tambahan dari jumlah yang dilimpahkan bank sentral kepada pemerintah untuk melakukan ekspansi basis moneter (Mo). Salah satu cara yang penting dalam menggunakannya untuk kemaslahatan umum adalah dengan mengalihkan sebagian deposito unjuk yang dimobilisasi kepada perbendaharaan public untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara social tanpa memaksakan beban kepada pundak public lewat pajak yang dikumpulkan<sup>64</sup>

Rasio 25% seperti yang disebutkan di depan adalah batas maksimum dalam keadaan normal. Dalam keadaan khusus seperti kondisi darurat nasional atau ketika pemerintah harus berperan sebagai lokomotif dalam pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami penurunan, angka rasio itu dapat dilampaui. Ketika resesi, bank-bank cenderung mengalami kelebihan likuiditas, sehingga penggunaan oleh pemerintah yang lebih besar terhadap deposito unjuk akan membantu sementara kepada bank-bank komersial, dalam menanggung ongkos memobilisasi dan mencicil deposito ini.<sup>65</sup>

## 3. Cadangan Wajib Resmi

---

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Chapra, *Sistem Moneter*, 142-143

<sup>65</sup> Ibid

Bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan sutau proporsi tertentu, misalnya 10-20%, dari deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib. Bank sentral harus menanggung ongkos memobilisasi deposito ini kepada bank-bank komersial, persis seperti pemerintah menanggung ongkos memobilisasi 25% deposito unjuk yang dialihkan kepada pemerintah. Cadangan resmi ini dapat divariasikan oleh bank sentral dengan anjuran kebijakn moneter.<sup>66</sup>

Alasan dibalik cadangan wajib hanya diberlakukan kepada deposito unjuk adalah sifat ekuitas deposito *mudharabah* dalam sebuah perekonomian Islam. Mengingat bentuk ekuitas lain dikecualikan dari cadangan wajib resmi, tak ada alasan untuk mewajibkan deposito *mudharabah* dengan ketentuan semacam ini. Hal in tidak harus berdampak buruk pada control sirkulasi uang yang harus direalisasikan melalui control uang berdaya tinggi pada sumbernya.<sup>67</sup>

Cadangan wajib resmi juga dapat membantu menjamin keamanan deposito dan likuiditas yang memadai bagi sistem perbankan. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai melalui suatu kewajiban modal yang lebih tinggi, adanya aturan yang baik dan dijalankan dengan tepat, termasuk rasio likuiditas yang sesuai, yang diperkuat dengan system pengujian bank yang efektif. Hal ini lebih dipilih untuk menahan sebagian deposito *mudharabah* melalui dana kewajiban cadangan yang cenderung membuat kurang mendatangkan keuntungan dibandingkan dengan bentuk-bentuk ekuitas lainnya. Suatu ketentuan cadangan demikian juga akan mendorong pergeseran deposito *mudharabah* dari bank-bank komersial kepada institusi-institusi

---

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> Ibid

financial lainnya dengan meletakkan bank-bank komersial pada suatu posisi yang relative kurang menguntungkan.<sup>68</sup>

Dapat juga dikatakan bahwa pada praktiknya, perbedaan antara giro dan tabungan atau deposito berjangka menjadi kabur, terutama jika cek dapat ditulis untuk deposito berjangka. Kemungkinan seperti ini secara substansial dapat dikurangi dalam system Islam karena sifat ekuitas deposito *mudharabah* dan keterlibatan dalam resiko yang diperlukan. Walaupun demikian, bank-bank Islam mungkin bersedia, seperti halnya dengan mitra mereka bank-bank konvensional, untuk mencairkan cek yang ditulis untuk deposito tabungan atau memperbolehkan penarikan deposito *mudharabah* sebelum kadaluwarsa (jatuh tempo), dengan atau tanpa pemberitahuan. Untuk menghadapi kemungkinan seperti itu, bank-bank harus mempertahankan sejumlah kecil deposito demikian sebagai kas dalam saku, menyusul praktik perbankan konvensional. Jika mereka dituntut juga untuk mempertahankan cadangan dengan bank sentral untuk deposito ini, cadangan-cadangan akan cenderung beku dan tidak tersedia bagi bank untuk memperbolehkan penarikan.<sup>69</sup>

Dana-dana yang diterima oleh bank sentral melalui kewajiban cadangan resmi dapat dipergunakan untuk memungkinkannya dengan dua tujuan. Sebagian dari dana harus dipergunakan untuk memungkinkannya melayani pinjaman sebagai *lender of last resort*. Bank-bank komersial Islam, dengan sumber-sumber daya yang ada padanya dalam suatu kerangka bagi hasil, mungkin akan mendapatkan tugas memprediksi *cash flow*-nya yang lebih sulit daripada perbankan konvensional.

---

<sup>68</sup> Ibid, 143-144

<sup>69</sup> Ibid

Karena itu, disamping persiapan yang sudah disarankan tadi, mungkin ada peluang ketika memerlukan bantuan dari bank sentral sebagai *lender of last resort*. Bank sentral dapat menciptakan suatu penghimpunan umum untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui suatu kewajiban cadangan khusus atau diversifikasi proporsi tertentu dari total cadangan resmi bank komersial. Fungsi utama penghimpunan ini adalah untuk memungkinkan bank sentral berfungsi sebagai *lender of last resort* dalam batas-batas yang disepakati untuk menghindari penggunaan fasilitas ini secara tidak benar. Dalam suatu situasi krisis, bank sentral dapat melampaui batas-batas ini, seperti yang telah disarankan, dengan hukuman-hukuman yang tepat dan peringatan-peringatan serta suatu program korektif yang sesuai.<sup>70</sup>

Sisa dana yang ditingkatkan melalui cadangan wajib dapat diinvestasikan oleh bank sentral Islam, seperti yang dilakukan oleh bank sentral kapitalis. Karena obligasi pemerintah yang mengandung bunga tidak tersedia, bank sentral Islam harus menemukan lahan-lahan alternatif bebas bunga untuk investasi. Bagaimanapun juga, ia harus menahan diri dari melakukan investasi berapapun dana yang ia anggap perlu untuk mengelola kebijakan moneter.<sup>71</sup>

#### 4. Pembatas Kredit

Alat-alat yang disebutkan di atas akan mempermudah bank sentral dalam melakukan ekspansi yang diinginkan pada uang berdaya tinggi, sampai pada ekspansi yang melebihi batas yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena: pertama, tidak mudah menentukan secara akurat kucuran dana kepada sistem perbankan, selain

---

<sup>70</sup> Ibid, 144-145

<sup>71</sup> Ibid



yang telah disediakan oleh pinjaman *mudharabah* bank sentral, terutama dalam sebuah pasar uang yang masih kurang berkembang, seperti yang ada dinegara-negara muslim; kedua, hubungan antara cadangan bank komersial dan ekspansi kredit tidak akurat benar. Perilaku sirkulasi uang merefleksikan sebuah interaksi yang kompleks oleh berbagai factor internal dan eksternal perekonomian. Karena itu, perlu menetapkan batasan pada kredit bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter. Dalam alokasi batasan di antara bank-bank komersial secara individual, perlu dilakukan secara hati-hati sehingga terwujud kompetisi yang sehat diantara bank-bank komersial itu.<sup>72</sup>

#### 5. Alokasi Kredit yang Berorientasi kepada Nilai

Mengingat kredit bank terjadi karena dana yang dimiliki oleh public, kredit harus dialokasikan dengan bijak agar dapat membantu merealisasikan kemaslahatan umat. Kriteria untuk alokasi ini, seperti dalam kasus sumber-sumber daya yang disediakan Allah pada umumnya, harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan kemudian memaksimalkan keuntungan pribadi. Hal ini dapat dicapai dengan menjamin bahwa:

- a. Alokasi kredit akan menimbulkan suatu produksi dan distribusi optimal bagi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar anggota masyarakat
- b. Manfaat kredit dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat.

---

<sup>72</sup> Ibid

Cara yang tepat untuk mencapai tujuan pertama adalah dengan mempersiapkan suatu perencanaan yang berorientasi kepada nilai dan kemudian menyambungkan perencanaan ini dengan system perbankan komersial untuk implementasi yang efisien. Pendekatan pertama, menjelaskan kepada bank-bank komersial tentang sector dan area ekonomi mana yang harus didorong lewat pembiayaan bank-bank komersial dan apa sasaran-sasaran yang harus direalisasikan; kedua, mengadopsi tindakan-tindakan institusional asalkan masih dalam kerangka nilai-nilai Islam<sup>73</sup>

Alasan bank-bank komersial yang hanya mengalokasikan sebagian kecil dana (kredit) kepada pengusaha kecil dan menengah adalah resiko yang lebih besar dan biaya yang dilibatkan dalam pembiayaan semacam ini.<sup>74</sup> Karena itu, usaha kecil menghadapi dua kesulitan; tidak mampu mendapatkan pembiayaan dari perbankan atau mendapatkannya dengan persyaratan yang mencekik dibandingkan dengan mitra usaha besar. Akibatnya pertumbuhan dan kelangsungan hidup usaha kecil terganggu meski mereka memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, memasok output dan memperbaiki distribusi pendapatan.

Oleh karena itu, resiko dan biaya dari pembiayaan semacam ini perlu dikurangi. Resiko dapat dikurangi dengan memperkenalkan suatu skema jaminan pinjaman yang sebagian dijamin oleh pemerintah dan sebagian oleh bank komersial.

Dalam hal-hal bank Islam, skemajaminan tidak dapat menjamin pengembalian utang

---

<sup>73</sup> Ibid, 145-146

<sup>74</sup> Perusahaan-perusahaan kecil menyediakan 30% lapangan pekerjaan di Inggris dan 20% GNP, namun barangkali mereka hanya terhitung 0,5% dari investasi industry lembaga-lembaga keuangan yang kini mengambil sebagian dari tabungan nasional. Dampak dari peningkatan yang kecil pada persentase ini akan sangat berarti dan tidak akan bertentangan dengan tanggung jawab lembaga-lembaga ini. Di Negara-negara muslim, dimana data-data relevan tidak ada, distribusi kredit bank komersial barangkali lebih buruk.

dengan bunga seperti dalam kasus bank konvensional. Melalui skema ini, usaha kecil akan mendapatkan *training* bisnis untuk mempertahankan rekening yang diinginkan dan dipersiapkan agar selalu dapat di audit kapan saja saat diperlukan. Dengan demikian, bisnis skala kecil akan dapat memperoleh pembiayaan dari bank tanpa harus menyerahkan kolateral. Bank-bank akan menerima uangnya kembali pada saat terjadi kegagalan moral bisnis. Skema juga dapat dilakukan untuk resiko non komersial yang akan ditutup untuk meningkatkan ketersediaan dana bagi usaha kecil dan menengah. Pada saat terjadi kegagalan pasar dan kerugian, bank tentu akan ikut berbagi konsekuensi dengan bisnis, sesuai dengan proporsi pembiayaan yang diberikan.

Biaya tambahan yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan evaluasi dan pembiayaan kepada usaha kecil harus dapat diganti sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah. Ongkos ini harus ditanggung pemerintah karena skema di atas dijustifikasi dengan mengikuti kepentingan yang lebih besar dari tujuan-tujuan ekonomi Islam.

#### 6. Teknik yang lain

Senjata kualitatif dan kuantitatif diatas dilengkapi dengan senjata lain termasuk diantaranya “rayuan moral” yang akan menempati kedudukan penting dalam perbankan sentral dalam Islam. Bank sentral melalui kontak personalnya, konsultasi, dan rapat-rapat dengan bank-bank komersial, dapat saling bahu-membahu menjaga kekuatan dan memecahkan persoalan perbankan serta memberikan saran

kepada mereka tentang tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>75</sup>

Diluar instrument suku bunga dan operasi pasar yang biasa digunakan oleh system perbankan konvensional, setidaknya terdapat tiga instrument yang dapat dipakai oleh bank sentral untuk menciptakan suatu dampak yang lebih langsung pada cadangan bank-bank komersial, yakni; uang giral pemerintah yang terdapat pada bank-bank komersial;<sup>76</sup> persetujuan tukar mata uang asing oleh bank sentral dengan bank-bank komersial, dan ‘pengumpulan umum’. Sekiranya cadangan bank-bank komersial ingin ditingkatkan atau dikurangi, bank sentral bisa saja menggeser uang giral pemerintah ke atau dari bank komersial jika diberi kekuasaan untuk berbuat demikian. Sehingga akan mempengaruhi cadangan mereka secara langsung.

Efek yang sama juga dapat dicapai dengan penggunaan perjanjian pertukaran mata uang asing. Bank sentral dapat menukar mata uang local dengan valuta asing ketika bank merasa tertekan, dengan berusaha bahwa bank tersebut akan membeli kembali valuta dari bank sentral setelah melalui suatu periode tertentu dengan laju pertukaran yang berlaku. Selisih antara laju pembelian oleh bank sentral dan pembelian kembali dapat diatur oleh bank sentral untuk menjustifikasi kemampuan cadangan bank-bank komersial yang dikehendaki, namun sesuai dengan koridor syariah. Fasilitas ini tidak diperkenankan bagi bank-bank yang ingin melakukan spekulasi valas.

---

<sup>75</sup> Ibid, 147

<sup>76</sup> Menggeser sebagian deposito pemerintah oleh bank sentral ke dan dari bank-bank komersial untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter telah terbukti menjadi instrument yang berguna pada kebijakan moneter di Suadi Arabia dan telah menunjukkan fungsi yang sama secara langsung dengan operasi pasar terbuka yang melakukan fungsi secara tidak langsung dalam mempengaruhi cadangan bank-bank komersial

Instrument ketiga yang juga dapat dipakai secara efektif untuk tujuan-tujuan kebijakan moneter oleh bank sentral, yang mirip pemberian diskonto kembali dalam bank-bank sentral konvensional, adalah “penghimpunan umum”. Ini seperti perjanjian kooperatif antara bank-bank dalam naungan bank sentral untuk menyediakan keringanan kepada bank-bank pada saat menghadapi persoalan likuidasi.<sup>77</sup>

Disamping tiga instrument di atas, juga dapat menggunakan tiga instrument lainnya sebagai berikut:

1. Membeli dan menjual saham dan sertifikat bagi hasil untuk menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar.
2. Rasio pemberian kembali pembiayaan.
3. Rasio pemberian pinjaman.

Ketersediaan sebagian instrument tradisional kebijakan moneter tidak harus menimbulkan persoalan serius dalam mengelola suatu kebijakan moneter yang efektif dengan syarat bahwa realisasi uang berdaya tinggi diatur dengan baik pada pusatnya. Hal ini dengan sendirinya mengandung arti bahwa dalam system Islam, seperti juga system-sistem lain, kerja sama yang baik antara bank sentral dengan pemerintah sangat diperlukan. Apabila pemerintah memang tidak berniat mempertahankan stabilitas harga sebagai suatu sasaran kebijakan, maka mustahil pemerintah akan memiliki suatu kebijakan moneter yang efektif. Manakala uang berdaya tinggi telah dapat diatur pada pusatnya, beberapa penyesuaian diperlukan

---

<sup>77</sup> Ibid, 149

karena kondisi perekonomian atau karena terjadi kesalahan dalam memprediksi harus dilakukan oleh bank sentral melalui penggunaan instrument yang ada padanya.<sup>78</sup>

STAINPONOROGO

---

<sup>78</sup> Mustafa, *Pengenalan Eksklusif*, 279